

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah jabatan yang mulia, dimana Notaris tersebut mempunyai peranan yang sangat penting berkaitan dengan pembuatan alat bukti yang bersifat otentik untuk pihak yang memiliki kepentingan. Tujuan pembuatan alat bukti itu untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban yang dibutuhkan pihak tersebut terkait alat bukti tertulis yang otentik terhadap suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdara (untuk selanjutnya disebut BW) Pasal 1868.

Notaris diakui keberadaannya sebagai Pejabat Umum sejak adanya Peraturan Jabatan Notaris Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 (dikenal dengan sebutan PJN) yang pada saat itu telah berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Namun sudah tidak diberlakukan lagi semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagai aturan baru yang mengatur lebih khusus mengenai jabatan notaris. Pada saat ini aturan mengenai jabatan notaris telah mengalami perubahan, hal itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang selanjutnya akan disebut UUJN.

Pemerintah mengangkat dan memberhentikan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menjaga nama baik jabatannya dengan melaksanakan segala kewajiban dan kewenangannya sama dengan yang diatur Undang-Undang ataupun peraturan terkait. Notaris adalah salah satu “Pejabat yang berwenang membuat akta otentik” sebagaimana yang tertuang dalam UUJN, sehingga segala sesuatu yang ditetapkan dan ditulis oleh Notaris (dikonstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.

Keotentikan dari suatu akta itu tidak dilihat dari kertasnya. Syarat Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW yaitu:

1. Dibuat “oleh” atau “dihadapan” pegawai umum;
2. Dibuat dalam bentuk yang sesuai oleh Undang-Undang; dan
3. Pegawai umum itu berwenang membuat akta itu.

Selain Notaris, terdapat pejabat umum lainnya yang berwenang membuat akta otentik, salah satunya adalah Pegawai Catatan Sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 BW, namun produk hukum yang dihasilkan tentu tidak sama dengan Akta Notaris, karena Petugas Catatan Sipil hanya mengeluarkan produk hukum seperti akta perkawinan, akta kelahiran.

Notaris tidak hanya memiliki kewenangan, namun juga memiliki kewajiban serta larangan yang diatur dalam UUJN maupun peraturan terkait. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus memahami apa saja yang menjadi

wewenangnya dan kewajibannya serta mengetahui larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Akta yang dibuat Notaris baik “oleh” maupun “dihadapan” notaris yang bersangkutan (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi akta yang dibuat Notaris) adalah akta otentik. Akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Yang dimaksud alat bukti yang sempurna adalah keterangan-keterangan yang ada pada akta harus dianggap benar oleh semua orang, terutama oleh hakim jika ada sengketa sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu:¹

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Dimaksudkan kemampuan dari akta tersebut untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik dimana menurut ketentuan pasal 1875 BW kemampuan ini tidak dimiliki akta yang dibuat dibawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewuskracht*)

Otentisitas akta dibuktikan dengan cara pejabat bersangkutan sudah menuangkan dalam akta itu, sesuai yang tercantum didalamnya dan kebenaran dari apa yang dinyatakan pejabat dalam akta tersebut seperti yang dilaksanakan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Dibuktikan bahwa segala sesuatu mengenai isi keterangan yang ada pada akta itu adalah benar-benar terjadi.

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 55-59.

Begitu berharganya produk akta yang dihasilkan oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum untuk pihak yang berkepentingan, menjadikan jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang wajib menjaga kepentingan para pelanggan dan pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya.² Dengan demikian notaris bertanggung jawab baik secara hukum, moral, ataupun etika kepada masyarakat, klien, organisasi profesi, termasuk Negara maupun pemerintah karena notaris merupakan satu-satunya jabatan yang dipercaya oleh Negara untuk menggunakan Cap Garuda dalam menjalankan kewenangannya.

Notaris wajib menjaga kepentingan para pelanggan tersebut berkaitan dengan rahasia jabatan terhadap akta yang dibuatnya, dengan demikian notaris wajib merahasiakan “isi akta” beserta segala hal mengenai keterangan yang didapatnya dalam membuat akta. Hal ini sesuai dengan Sumpah / Janji yang telah diucapkan notaris kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan jabatannya yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (2) UUJN. Dalam sumpah tersebut, terdapat frasa yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatan saya,”

Isi dari sumpah tersebut berkaitan dengan kewajiban Notaris yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN yaitu :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoven, 2007), hlm. 454.

Yang dimaksud pada frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” adalah undang-undang itu secara jelas memerintahkan membuka rahasia serta memberikan pernyataan yang diperolehnya guna pembuatan akta tersebut.

Kewajiban notaris dalam merahasiakan segala sesuatu terkait akta tersebut berkaitan dengan hak ingkar notaris. Hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi ataupun sebagai pihak dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana.

Hak ingkar juga merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris karena instrumen untuk ingkar bagi Notaris tersebut termasuk salah satu kewajiban Notaris yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN, sehingga kewajiban ingkar notaris ada pada tugas jabatan Notaris. Oleh sebab itu hak ingkar notaris tersebut juga merupakan kewajiban ingkar notaris.

Menurut Habib Adjie, kewajiban ingkar dapat digunakan selama Notaris diperiksa oleh instansi mana yang berkeinginan untuk meminta pernyataan/keterangan terhadap akta yang telah dibuatnya.³ Habib Adjie juga mengatakan jika notaris sebagai saksi atau tersangka atau tergugat dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas untuk membuka rahasia yang wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkan demikian, maka pihak yang merasa mengalami kerugian dapat mengadukan notaris tersebut dan dapat dikenakan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan sebagai berikut:

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara, paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Dalam proses beracara di pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 159 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Maksud dari Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut bahwa adalah bahwa menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban setiap orang. Setiap orang baik perorangan atau ahli yang menolak kewajiban untuk menjadi saksi setelah dipanggil dalam suatu sidang pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dapat dihukum pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴

Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksiannya. Hal ini juga berlaku terhadap notaris. Namun tidak semua orang yang menjadi saksi diwajibkan untuk datang dan memberikan keterangannya. Seseorang yang dalam pekerjaannya atau jabatannya diharuskan menyimpan rahasia dapat memohon untuk dibebaskan sebagai saksi berkaitan dengan hal-hal yang dipercayakan kepada mereka.⁵

Notaris dalam hal ini memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai aktanya termasuk isi dan segala keterangannya yang didapat guna

⁴ Lihat ketentuan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP

⁵ Lihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP

pembuatan akta itu, maka ia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksiannya dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP.

Dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara perdata, Notaris dapat memohon dibebaskan dari kewajibannya untuk bersaksi, hal itu diatur di dalam Pasal 1909 angka (3) BW yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Dalam perkara perdata, notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang tidak membolehkan notaris untuk menggunakan hak Ingkarnya, yaitu:

1. Berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi (Untuk selanjutnya disebut Tipikor);

Diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

2. Berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Untuk selanjutnya disebut TPPU); dan

Diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709) yang menyatakan:

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;*
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;*
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;*
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau*
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”*

3. Berkaitan dengan masalah Per-pajakan

Diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan:

“Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

Dalam prakteknya terkait pembuatan akta otentik, masih dimungkinkan Notaris akan dipanggil sebagai saksi atau tersangka ataupun tergugat guna

kepentingan proses peradilan karena akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa. Kehadiran Notaris dalam dalam proses peradilan menjadi unsur yang penting untuk memperoleh fakta hukum terkait sengketa yang sedang terjadi, khususnya dalam peradilan pidana. Alat bukti yang sah menurut hukum pidana adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.⁶ Akta otentik Notaris masuk dalam kategori surat.

Kapasitas notaris sebagai saksi akan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim untuk diminta memberikan kesaksiannya dan tidak menutup kemungkinan akan diminta untuk memberitahukan mengenai isi akta beserta segala keterangan yang didapat notaris dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini menjadi permasalahan yang sulit bagi notaris karena disatu sisi Notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia akta dan disisi lain keterangan Notaris mengenai akta tersebut diperlukan untuk memperlancar proses peradilan.

Penyidik, penuntut umum, bahkan hakim (untuk selanjutnya disebut Pemohon) untuk memanggil Notaris pada saat ini memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN), sebagaimana yang terkandung di Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN. MKN yang menyetujui permohonan tersebut memberikan wewenang kepada pemohon untuk memanggil notaris yang bersangkutan terkait akta yang dibuatnya atau terkait protokol Notaris yang berada di penyimpanannya. Pada saat UUJN Nomor 30 Tahun 2004 masih berlaku, yang memberikan persetujuan atas permohonan pemohon adalah Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD).

⁶ Lihat ketentuan pasal 184 KUHAP

Peraturan lebih lanjut mengenai MKN diatur dan diterbitkan oleh KEMENKUMHAM berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016).

Munculnya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana dari UUJN terkait persetujuan MKN dikarenakan adanya *Judicial Review* terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 terkait pemanggilan Notaris yang memerlukan persetujuan MPD. Hal ini dilatarbelakangi karena Kant Kamal selaku pihak Pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* tersebut merasa hak konstitusionalnya secara nyata telah dirugikan karena pihak penyidik (dalam hal ini adalah Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya) yang telah mengalami hambatan dalam melakukan proses penyidikan laporan kepolisian yang diajukan oleh Kant Kamal tersebut. Laporan tersebut berupa adanya “dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik” seperti yang dinyatakan dalam Pasal 266 KUHP. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 maka pihak penyidik, penuntut umum ataupun hakim wajib “dengan persetujuan MPD” untuk dapat meminta fotokopi minuta akta ataupun untuk dapat memanggil notaris yang bersangkutan. Kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah pihak penyidik tidak mendapatkan persetujuan dari MPD untuk memanggil Notaris yang bersangkutan. Dalam Putusan yang dijatuhkan terkait pengujian UUJN tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 49/PUU-X/2012 memutus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” seperti yang terkandung di Pasal 66 ayat (1) UUJN

Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf (D) ayat (1) serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sehingga dengan adanya Putusan MK tersebut maka untuk kepentingan proses peradilan, pemohon “tidak memerlukan persetujuan MPD” dalam melakukan pemanggilan notaris agar hadir pada proses pemeriksaan berkenaan dengan akta yang dibuatnya ataupun terkait protokol notaris dalam penyimpanannya serta meminta fotokopi minuta akta beserta surat yang dilampirkan dalamnya maupun protokol notaris dalam penyimpanannya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.⁷

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 selaku Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kembali hal yang sama terkait “pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris” dengan menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama yaitu Majelis Kehormatan Notaris kedalam Pasal 66A.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur ketentuan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, pemohon dengan persetujuan MKN berwenang memanggil Notaris agar hadir dalam proses pemeriksaan terkait dengan Akta dan protokol Notaris yang berada di penyimpanannya serta pemohon dapat meminta

⁷ Putusan MK tersebut telah mencabut kewenangan MPD dalam hal pemberian persetujuan kepada pihak penyidik, penuntut umum atau hakim guna kepentingan proses peradilan untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris pada penyimpanannya serta memanggil notaris agar hadir dalam proses pemeriksaan terkait dengan akta atau protokol notaris dalam penyimpanannya.

fotokopi minuta akta beserta surat yang dilekatkan atau protokol notaris yang berada di penyimpanannya.⁸

Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, MKN terdiri dari 2 yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (Selanjutnya disebut MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Selanjutnya disebut MKNW). MKNW mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Notaris terhadap permintaan yang diajukan oleh pemohon dan untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris agar hadir pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁹

Pemanggilan Notaris sebelum dan sesudah munculnya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 dapat dibedakan sebagai berikut:

No	UUJN 30/2004 berdasarkan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10/2007 terkait Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris	UUJN 2/2014 berdasarkan Permenkumham Nomor 7 / 2016 terkait Majelis Kehormatan Notaris
1	Permohonan tertulis diajukan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD);	Permohonan tertulis diajukan ke Ketua MKNW;
2	Untuk kepentingan proses peradilan pihak pemohon bisa memanggil Notaris sebagai tersangka atau sebagai terdakwa ataupun sebagai saksi dengan memuat alasan pemanggilan	Pemohon dapat memanggil Notaris agar hadir dalam proses pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau terkait protokol Notaris yang ada dalam penyimpanannya dengan memuat:

⁸ Lihat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014

⁹ Lihat ketentuan pasal 18 ayat (1) Permenkumham No 7 Tahun 2016

	<p>sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa;</p>	<p>a) nama Notaris; b) alamat kantor Notaris; c) nomor akta beserta surat yang dilampirkan pada minuta akta ataupun protokol notaris dalam penyimpanannya; d) pokok perkara yang disangkakan</p>
3	<p>Dalam jangka waktu 14 hari wajib diberitahukan persetujuan atau penolakan secara tertulis. Apabila dalam 14 hari tersebut belum ada balasan, maka MPD dianggap menyetujui permohonan pemohon.</p>	<p>Dalam jangka waktu 30 hari, Ketua MKNW wajib memberikan persetujuan / penolakan secara tertulis. Apabila dalam 30 hari tersebut belum ada balasan, maka MKNW dianggap menyetujui permohonan pemohon.</p>
4	<p>Pemberian persetujuan pemanggilan Notaris tersebut apabila:</p> <p>a) ada dugaan tindak pidana terkait Akta beserta surat yang dilekatkan didalamnya Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanannya, atau;</p> <p>b) hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa di bidang pidana</p>	<p>Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan pemanggilan Notaris dalam hal:</p> <p>a) adanya dugaan tindak pidana terkait minuta akta beserta surat yang dilekatkan didalamnya atau Protokol Notaris dalam penyimpanannya;</p> <p>b) hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa di bidang hukum</p>

	<p>belum gugur.</p> <p>Apabila tidak memenuhi syarat ini, MPD dapat menolak permohonan permohonan.</p>	<p>pidana belum gugur;</p> <p>c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan oleh salah satu pihak atau lebih;</p> <p>d) adanya dugaan notaris melakukan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau</p> <p>e) adanya dugaan terkait pemunduran tanggal akta (antidatum) yang dilakukan oleh Notaris</p>
--	--	--

Sumber : Data Primer yang diolah pada 28 Maret 2017

Disini Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai Kedudukan Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 pada Proses Peradilan Pidana, karena:

1. Masih belum jelas mengenai aturan hak ingkar karena apabila ditinjau dari UUJN, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk bersaksi atau memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya berkaitan dengan rahasia jabatan kecuali untuk permasalahan dugaan TPPU, Tipikor dan permasalahan dalam hukum perpajakan. Hal ini dapat menyebabkan multi tafsir terhadap hak ingkar yang dimiliki notaris karena tidak ada aturan yang terkait yang mengatur lebih jelas mengenai hak ingkar.

2. Terdapat kekaburan hukum pada hak ingkar yang dimiliki notaris terkait kewajibannya yang diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN mengenai adanya frasa “kecuali UU menentukan lain” yang menyebabkan terjadinya *inkonsisten* terhadap aturan hukum lain yang berlaku karena dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seseorang yang dalam pekerjaannya atau jabatannya diharuskan menyimpan rahasia dapat memohon untuk dibebaskan sebagai saksi. Profesi Notaris berdasarkan UUJN diwajibkan untuk menyimpan mengenai rahasia akta maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangannya sebagai saksi. Namun dalam aturan pelaksana UUJN perihal pemanggilan Notaris yang dituangkan dalam Pasal 66 UUJN sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, bahwa MKNW dapat memberikan persetujuan kepada pemohon dalam hal memanggil Notaris agar hadir pada proses pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau terkait protokol notaris dalam penyimpanannya. Oleh sebab itu Penulis ingin mengetahui mengenai kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris setelah berlakunya Permenkumham tersebut.
3. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Hakim memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur oleh UU dan keyakinan hakim karena Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif. Keterangan dari Notaris ataupun akta notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Namun apabila permohonan pemanggilan notaris yang dimohon oleh pemohon ditolak oleh MKNW, padahal

keterangan dari Notaris ataupun akta notaris tersebut merupakan salah satu kunci penting bagi Hakim dalam memutus perkara pidana, apakah ada upaya yang dapat diambil oleh pemohon untuk bisa memanggil kembali Notaris yang bersangkutan? Karena dalam Permenkumham tersebut tidak diatur secara jelas apabila Majelis Kehormatan Notaris menolak permintaan pemohon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Pemohon apabila Majelis Kehormatan Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris yang bersangkutan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon apabila Majelis Kehormatan Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris yang bersangkutan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sebuah gagasan dan pemikiran untuk menanggapi sebuah permasalahan tentang kedudukan Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Notaris

Untuk mengetahui bahwa Notaris memiliki hak ingkar yang dapat digunakan dalam proses peradilan dan memiliki kewajiban ingkar untuk tidak berbicara mengenai isi akta dan segala keterangan yang didapat guna pembuatan akta.

b) Bagi Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Ham

Sebagai pertimbangan Pemerintah untuk mengatur lebih kompleks mengenai Hak Ingkar Notaris

c) Bagi Pemerintah yaitu DPR

Sebagai pertimbangan lebih lanjut agar DPR sebagai lembaga legislatif dapat merumuskan hak ingkar yang dimiliki Notaris secara rinci kedalam UU agar tidak terjadi perbedaan atau multi tafsir antara pihak notaris dengan pihak penegak hukum.

d) Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk mengetahui bahwa aparat penegak hukum dalam memanggil dan memeriksa notaris sebagai saksi ataupun tersangka harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Permenkumham dan untuk mengetahui mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan persetujuan dalam hal memanggil dan memeriksa notaris.

E. Originalitas Penelitian

Dalam penelitian ini memberikan perbandingan mengenai penulisan tesis sebelumnya sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang dilakukan penulis.

1. Penelitian tesis dari Reynaldo James Yo Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2013 yang membahas mengenai *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap notaris dilindungi oleh UU No 30 Tahun 2004. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) mengenai Hak Ingkar Notaris dan Pasal 66 yang menyatakan bahwa pihak penegak hukum dalam memeriksa Notaris harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari “Majelis Pengawas Daerah” atau MPD.

Persamaan penelitian ini dengan judul tesis dari Reynaldo James Yo adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedudukan pemanggilan notaris dalam menghadapi kasus pada peradilan pidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji mengenai kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pada peradilan pidana setelah keluarnya UUJN No 2 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang sudah mengganti “Majelis Pengawas Daerah” dengan “Majelis Kehormatan Notaris” atau disebut MKN.

Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan notaris dalam saat mengalami kasus pada peradilan pidana, apakah sama dengan masyarakat pada umumnya atau ada perlakuan berbeda jika dikaji dari sistem Konstitusi UUD.

2. Penelitian tesis dari Eis Fitriyana Mahmud Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2013 mengenai “*Batas-Batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar Pada Proses Peradilan Pidana*”.

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap notaris berkewajiban merahasiakan setiap akta yang telah dibuatnya beserta segala hal yang didapat guna pembuatan akta itu karena dilindungi oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUJN No.30 Tahun 2004.

Persamaan penelitian ini dengan judul tesis dari Eis Fitriyana Mahmud adalah kedua penelitian ini membahas mengenai hak ingkar notaris serta terkait pemanggilan notaris saat mengalami kasus di Peradilan Pidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hak ingkar notaris dalam mengalami kasus di peradilan pidana setelah keluarnya UUJN No. 2 Tahun 2014 serta mengkaji mengenai pemanggilan notaris pada peradilan pidana setelah keluarnya Permenkumham no 7 tahun 2016 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 dan dalam hal terjadi penolakan pemberian persetujuan oleh MKN, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemohon untuk bisa memanggil kembali Notaris yang bersangkutan.

Kontribusi dari Penelitian ini adalah menambah wawasan mengenai batas kewajiban ingkar Notaris yang harus dirahasiakan dengan digunakannya Hak ingkarnya dalam pemeriksaan sebagai saksi pada proses peradilan pidana.

3. Penelitian tesis dari Herman Faisal Siregar Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2016 mengenai "*Konsistensi pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris (Analisis terhadap Pasal 66 Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012)*".

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah dalam terjadi ketidak-konsistenan antara Putusan MK No 49/PUU-X/2012 dengan UUJN No. 2

Tahun 2014 dimana dalam Putusan MK tersebut hakim menghendaki untuk kepentingan proses peradilan tidak dibutuhkan persetujuan dari MPD, namun dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 pada pasal 66 menghendaki agar untuk kepentingan proses peradilan, dibutuhkan “persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris”.

Persamaan penelitian ini dengan judul tesis dari Herman Faisal Siregar adalah kedua penelitian ini membahas mengenai pemanggilan notaris saat mengalami kasus pada Peradilan Pidana setelah keluarnya Putusan MK No 49/Puu-X/2012. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam menghadapi kasus di peradilan pidana setelah keluarnya UUJN No. 2 Tahun 2014 serta mengkaji mengenai pemanggilan notaris pada peradilan pidana setelah keluarnya Permenkumham no 7 tahun 2016 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 dan dalam hal terjadi penolakan pemberian persetujuan oleh MKN, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemohon untuk bisa memanggil kembali Notaris yang bersangkutan.

Kontribusi dari Penelitian ini adalah mengetahui bahwa terjadi ketidak konsistenan antara Putusan MK dengan UUJN No. 2 Tahun 2014 karena Putusan MK menghendaki tanpa persetujuan MPD, namun dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut diatur kembali adanya MKN yang mengganti MPD dan diperlukan kembali persetujuan dari MKN untuk memanggil dan memeriksa Notaris.

4. Penelitian tesis dari Umar Faqih Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2017 mengenai "*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Menggunakan Hak Ingkarnya Setelah Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris*".

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah eksistensi dari Hak Ingkar tersebut masih diakui keberadaannya karena Hak Ingkar tersebut melekat pada jabatan Notaris seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf F, dan perlindungan hukum bagi Notaris tersebut dapat dicapai dalam hal apabila MKN menolak permohonan yang disampaikan oleh penyidik dalam hal pengambilan foto kopi minuta akta beserta surat-surat yang melekat pada minuta akta serta menolak dilakukan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan kecuali telah terbukti bahwa notaris tersebut melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur melawan hukum juga penyidik tidak dapat secara langsung memeriksa notaris sebelum mendapatkan izin dari MKN.

Persamaan penelitian ini dengan judul tesis dari Umar Faqih adalah kedua penelitian ini membahas mengenai Hak Ingkar Notaris. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam menghadapi kasus di peradilan pidana setelah keluarnya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 serta mengkaji mengenai pemanggilan notaris pada peradilan pidana setelah keluarnya Permenkumham No. 7 tahun 2016 dan dalam hal terjadi penolakan pemberian persetujuan oleh MKN, upaya hukum

apa yang dapat dilakukan oleh pemohon untuk bisa memanggil kembali Notaris yang bersangkutan.

Kontribusi dari Penelitian ini adalah mengetahui bahwa eksistensi Hak Ingkar setelah adanya MKN masih diakui keberadaannya dan MKN memberikan perlindungan kepada Notaris dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris setelah terbentuknya MKN masih dapat dicapai dalam hal apabila MKN menolak permohonan yang disampaikan penyidik untuk “mengambil fotokopi minuta akta” beserta surat yang dilampirkan didalamnya serta menolak dilakukan pemanggilan terhadap notaris kecuali telah terbukti bahwa notaris melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur serta penyidik tidak bisa secara langsung memeriksa notaris yang bersangkutan sebelum mendapatkan izin dari MKN kecuali dalam waktu 30 hari permohonan penyidik tidak mendapat tanggapan dari MKN.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Ada beberapa definisi hukum menurut para ahli yaitu:

E.Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah suatu gambaran petunjuk hidup yang mengatur tata tertib di masyarakat yang harus ditaati anggota masyarakat yang bersangkutan. Immanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Rechtswetnschap* juga memberikan definisi hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang berkehendak bebas dari orang yang

satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menurut peraturan hukum yang ada tentang kemerdekaan. Menurut J. Van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht* tidak memberikan gambaran mengenai definisi hukum karena begitu luas yang diatur oleh hukum. Dimana tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai di dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Kepastian hukum terdiri dari 2 kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengenai suatu ketentuan atau ketetapan, dan apabila digabungkan dengan kata hukum akan menjadi kepastian hukum yang berarti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap orang dalam suatu Negara.¹¹ Secara normatif suatu kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dalam arti tidak menimbulkan multi tafsir dan mengatur secara logis dalam arti tidak menimbulkan konflik norma ataupun kekaburan norma antara sistem norma yang ada. Kekaburan norma karena terdapat ketidak pastian dalam suatu aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum secara normative tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang dimana sebuah kepastian hukum itu adalah nilai yang prinsipnya memberikan perlindungan hukum dari kekuasaan yang sewenang-wenang bagi setiap warga negara, sehingga

¹⁰ Yulies Tena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6-7.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 835

dengan adanya hukum maka negara memiliki tanggungjawab untuk menjalankannya.¹²

Sudargo Gautama memaknai Kepastian hukum sebagai wujud dari asas legalitas dari dua sisi, yaitu:¹³

a) Dari sisi warga Negara

Kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak individual hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum

b) Dari sisi Negara

Setiap tindakan negara harus berdasarkan aturan hukum. Peraturan hukum yang telah ada lebih dahulu merupakan batas kekuasaan Negara untuk bertindak.

Kepastian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a) Soedikno Mertokusumo

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menegakkan hukum adalah kepastian hukum. Yang merupakan *perlindungan yustisiabel* pada tindakan sewenang-wenang, dimana seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

¹² E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 94-95,

¹³ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1973), hlm. 9.

¹⁴ E. Fernando M. Manulang, *Op. cit*, hlm. 92.

b) Indroharto

Hukum objektif yang secara jelas dan yang harus ditaati berlaku untuk setiap orang merupakan keharusan kepastian hukum. Kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum yang harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.¹⁵

Teori kepastian hukum adalah merupakan teori mengenai bagaimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum di masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam suatu peraturan hukum.

Teori kepastian hukum dipakai apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, memiliki makna sebagai berikut:

- a) Terdapat aturan hukum yang dapat diterapkan dan konsisten yang ditetapkan oleh negara;
- b) Aturan hukum yang konsisten tersebut diterapkan oleh aparat pemerintah dan berpegang pada aturan hukum tersebut;

¹⁵ Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, (Jakarta, 1984), hlm.. 212-213.

c) Sebagian besar rakyat mengikuti aturan tersebut;

Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.

2. Teori Pembuktian Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana, dikenal adanya 4 macam sistem pembuktian, yaitu:

a) Conviction in Time

Ajaran pembuktian ini adalah ajaran pembuktian yang memprioritaskan keyakinan hakim semata sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak terikat pada alat bukti yang ada. Hakim dalam menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah, karena diperbolehkan menyimpulkan dan mengabaikan dari alat bukti yang ada. Hal ini akan menjadikan putusan tersebut menjadi subyektif karena tidak perlu menyebutkan alasan yang menjadi dasar putusannya.¹⁶

Sistem pembuktian ini diterapkan dalam sistem pepradilan juri (*Jury rechtspraak*), misalnya di Inggris dan Amerika Serikat. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Hakim dapat menyatakan hal-hal apa saja sebagai dasar keyakinannya, seperti bisikan dukun. Hal ini juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja. Dalam pengadilan tersebut hakimnya terdiri atas orang-

¹⁶ Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), hlm. 11.

orang yang bukan ahli hukum. Pembuktian ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim, terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas tolak ukur keyakinan hakim tersebut.¹⁷

b) Conviction In Raisonne

Tolak ukur pembuktian ini tetap pada keyakinan hakim, karena hakim masih tidak terpaku pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Hakim diperbolehkan memakai alat bukti diluar undang-undang.¹⁸ Sistem Pembuktian ini tidak memungkinkan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan yang dapat diterima oleh nalar.¹⁹ Sistem pembuktian dikenal sebagai sistem pembuktian bebas.

c) Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif ini berdasarkan alat bukti saja yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰ Alat bukti yang sah tersebut yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Alat bukti dalam undang-undang adalah penting, keyakinan hakim sama sekali diabaikan.

¹⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni , 2011), hlm. 39-40.

¹⁸ Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, hlm. 11.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 187.

²⁰ Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, hlm. 12

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu dianut di Eropa dan saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Hakim mengabaikan perasaan hati nurannya dalam bekerja menyidangkan terdakwa layaknya robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.²¹ Namun demikian, ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini dimana hakim tanpa dipengaruhi oleh nuraninya berusaha membuktikan kesalahan terdakwa sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut prosedur dan alat bukti yang ditetapkan undang-undang.²²

d) Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) ini hampir sama dengan dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Tolak ukur pengambilan keputusan oleh Hakim tentang benar atau salahnya terdakwa adalah alat bukti yang ditetapkan oleh UU dan keyakinan hakim itu sendiri.²³

Dalam sistem pembuktian ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:²⁴

²¹ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni ,2008), hlm. 27-28.

²² Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, hlm. 12

²³ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

1) *Wettelijk*

Terdapat alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang; dan

2) *Negatief*

Adanya keyakinan (nurani) hakim yang berdasarkan alat bukti tersebut dimana hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah teori pembuktian pidana dengan sistem pembuktian negatif karena di Indonesia menganut sistem pembuktian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yang merupakan pengkajian masalah hukum mengenai asas, sistematika, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum.²⁵ Penelitian ini mengkaji mengenai “Kedudukan Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 pada Peradilan Pidana”

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian melalui cara Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk hukum yang berlaku,²⁶ seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 7 Tahun 2016, KUHP, KUHPerdata. Peraturan perundang-undangan yang ada dikaji secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam isi maupun substansi yang dikaji.²⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 50 dan Pasal 322.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 4, Pasal 1868, dan Pasal 1909.

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.. 95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

Pasal 159 ayat (2) beserta penjelasannya, Pasal 170 ayat (1), Pasal 184, dan Pasal 187.

- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
Pasal 35 dan Pasal 36,
- e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
Pasal 59.
- f) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-U No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf F, Pasal 38, Pasal 66, dan Pasal 66A.
- g) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709)
Pasal 8 ayat (1).

h) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan
Notaris;

Pasal 1 angka (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 27

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum tambahan yang didapat dari literatur buku yang berkaitan dengan masalah notaris termasuk bahan-bahan hukum yang mengkaji tentang masalah kedudukan notaris di Indonesia pada proses peradilan pidana, dan diperoleh dari internet atau artikel terkait dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder juga merupakan data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap data primer

b. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari telaah pustaka di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya Malang

2) Bahan Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, dan dokumen elektronik terkait dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum dan studi pustaka.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal penelitian, serta dokumen elektronik seperti media internet.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum interpretasi. Interpretasi yaitu penggunaan metode yuridis dalam penelitian yang membahas mengenai suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang pada yuridisme yang dianut oleh tatanan hukum yang berlaku. Interpretasi yang digunakan yaitu metode penafsiran Gramatikal dan Sistematis.

Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera, tertulis dalam aturan.²⁹ Penafsiran ini mengkaji mengenai hak ingkar serta Pemanggilan Notaris berdasarkan UUJN-P serta Permenkumham no 7 Tahun 2016 apakah isi pasal tersebut telah sesuai dengan kejelasan pengertian tata bahasa yang tertera dan tertulis.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal demi pasal dalam satu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada peraturan perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, :Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 56.

perundang-undangan sehingga mengerti maksudnya.³⁰ Penafsiran sistematis ini digunakan untuk mencari dan menemukan makna bagaimana kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumkam Nomor 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana

6. Definisi Konseptual

Selanjutnya, perlu dijelaskan tentang arti dari masing-masing kata yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu; “Kedudukan Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 pada Proses Peradilan Pidana”

a. Hak Ingkar

Hak Ingkar juga merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris dimana Hak Ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun pidana. Instrumen untuk ingkar bagi Notaris tersebut merupakan salah satu kewajiban Notaris yang dituangkan UUJN sehingga kewajiban ingkar tersebut melekat pada tugas jabatan Notaris.

b. Pemanggilan Notaris

Pemanggilan notaris agar datang dalam proses pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau terkait protokol dalam penyimpanannya.

c. Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016

³⁰ *ibid*, hal. 96

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang MKN yang didalamnya mengatur mengenai tata cara memanggil Notaris terkait akta yang dibuatnya ataupun protocol dalam penyimpanannya dan mengatur mengenai tata cara mengambil fotokopi minuta akta beserta surat yang dilekatkan didalamnya atau protocol dalam penyimpanannya yang berkaitan dengan Pasal66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

d. Proses Peradilan Pidana

Prosedur-prosedur tentang penjatuhan pidana itu agar dapat dilaksanakan apabila seorang Notaris yang disangka telah melanggar larangan dikarenakan adanya dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuatnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, desain penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang notaris, tinjauan umum tentang akta notaris, tinjauan umum tentang hukum pidana.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan permasalahan yang diangkat mengenai kedudukan hak ingkar dan pemanggilan notaris pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 pada proses peradilan pidana dan apa upaya hukum yang dapat diambil Pemohon apabila Majelis Kehormatan Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris yang bersangkutan.

Bab IV : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.